

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Proses penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Cimahi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, diantaranya dapat dilihat dari dimulainya dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kelebihan Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kelebihan Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan (SK) Pembetulan, Surat Keputusan (SK) Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, penagihan pajak aktif dilaksanakan yang dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan lelang. Proses penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Cimahi berlangsung lama sehingga dapat menyebabkan jumlah pajak yang terutang semakin meningkat.
2. Dalam melakukan proses penagihan pajak, aparat pajak menemui berbagai kendala. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah banyaknya Wajib Pajak yang pindah alamat, petugas pajak mengalami kesulitan dalam mencari data kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, banyaknya Wajib Pajak yang

sedang mengajukan keberatan, Wajib Pajak tidak mengerti mengenai aturan dalam proses penagihan pajak, Wajib Pajak tidak kooperatif atau tidak merespon dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal-hal tersebut menghambat proses penagihan pajak. Akan tetapi KPP telah menemukan solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, diantaranya yaitu mencari alamat terbaru dan mewajibkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi bila pindah alamat, mencari informasi dari pihak yang kompeten mengenai data kekayaan Wajib Pajak, memberikan pengertian mengenai proses penagihan pajak dan kesadaran serta manfaat dalam membayar pajak, melakukan pendekatan kekeluargaan dengan Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban perpajakannya untuk melakukan pembayaran secara cicilan.

3. Hubungan antara penagihan pajak dengan pencairan tunggakan pajak adalah berkorelasi negatif cukup kuat yaitu sebesar -0.5 dan r^2 sebesar 0.25 yang menunjukkan secara statistik variabel pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh variabel tindakan penagihan pajak, dengan kata lain 25% dari pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh variabel tindakan penagihan pajak, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.
4. Berdasarkan uji t, penagihan pajak tidak signifikan dengan pencairan tunggakan pajak. Hasil yang didapat yaitu nilai uji t sebesar 0.577 lebih kecil dari nilai tabel t sebesar 6.314 yang artinya bahwa tindakan penagihan pajak tidak berperan terhadap pencairan tunggakan pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh penulis, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

- 1 KPP sebaiknya memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai kesadaran dan manfaat dalam memenuhi kewajiban pajaknya agar proses penagihan pajak dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2 KPP sebaiknya tetap melakukan proses penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 3 Target pencairan tunggakan pajak sebaiknya ada untuk memotivasi aparat pajak untuk mencapai realisasi pencairan yang tinggi.
- 4 KPP sebaiknya menambah jumlah aparat pajak untuk melakukan penagihan untuk meningkatkan hasil penagihan pajak. Penambahan jumlah aparat pajak dapat membantu untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
- 5 Penelitian ini berkesimpulan bahwa penagihan pajak tidak berperan dalam penciran tunggakan pajak, ini dikarenakan adanya batasan penelitian yaitu hanya menguji untuk 3 tahun saja. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menguji untuk lebih dari 3 tahun penelitian sehingga akan mendapatkan kesimpulan penelitian yang lebih baik.

